



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 367/Pdt.G/2017/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan

Petani, alamat Kabupaten Bengkulu sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar,

pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat terakhir di ,

Kabupaten Bengkulu, sekarang tidak diketahui tempat

tinggalnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia,

sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 13 Put. No. 367/Pdt.G/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor 367/Pdt.G/2017/PA.Bky tanggal 17 Oktober 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 April 1996, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogori, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : , tanggal 01 Mei 1996;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon berkediaman di rumah orang tua Termohon selama 15 tahun di Kabupaten Wonogiri, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Kabupaten Bengkulu;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 5 Januari 1997 sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa, sejak awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis tidak pernah terjadi pertengkaran yang menjurus kearah keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa, pada bulan April 2016 dengan seizin Pemohon, Termohon pulang ke Jawa untuk menjenguk orang tua Termohon;
6. Bahwa, pada bulan Februari 2017 Pemohon pergi ke Jawa untuk menjemput Termohon, namun ternyata Termohon tidak berada di rumah

Hal. 2 dari 13 Put. No. 367/Pdt.G/2017/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Termohon dan orang tua Termohon juga tidak mengetahui keberadaan Termohon;

7. Bahwa, selama berpisah hingga Permohonan ini diajukan sudah lebih kurang 1 tahun, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar dan tidak diketahui tempat tinggalnya;
8. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih untuk bercerai;
9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap

Hal. 3 dari 13 Put. No. 367/Pdt.G/2017/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kuasanya, sedangkan berdasarkan relaas panggilan tanggal 23 Oktober 2017 dan tanggal 23 Nopember 2017 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan sebagaimana dalam berita acara sidang yang pada pokoknya bahwa, sejak Pemohon dan Termohon masih tinggal di Jawa, Termohon sering datang ke Gereja dan melakukan ibadah, kemudian Termohon juga datang ke rumah Pendeta, oleh karenanya Pemohon mengajak Termohon pindah ke Kalimantan Barat dengan harapan agar Termohon tidak ke Gereja dan melakukan ibadah, akan tetapi Termohon juga tetap ke Gereja dan melakukan ibadah, kemudian Pemohon melarang Termohon, tetapi Termohon tidak peduli;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor , tanggal 01 Mei 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogori, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor , tanggal 11 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sinar Tebudak, Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten Bengkayang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);

Hal. 4 dari 13 Put. No. 367/Pdt.G/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping bukti-bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon sekaligus sepupu Termohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa masalah hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon kelihatannya baik-baik saja, tetapi saksi sering dikabari oleh Pemohon melalui HP pada saat mereka tinggal di Jawa bahwa mereka habis bertengkar karena Termohon sering pergi ke Gereja dan sering ketemuan dengan Pendeta;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan sendiri Termohon sering pergi ke Gereja, bahkan saksi pernah menegurnya tetapi Termohon tetap dengan sikapnya;
- Bahwa saksi melihat Termohon ke Gereja pada tahun 2014, waktu itu saksi pulang ke Jawa;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal Pemohon tinggal di Kabupaten Bengkayang sedangkan Termohon tinggal di Jawa;

2. Saksi 2, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

Hal. 5 dari 13 Put. No. 367/Pdt.G/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi dengan dari cerita tetangga dan pihak keluarga bahwa Termohon telah kembali ke agama semulanya Kristen Protestan, kemudian Termohon pernah menelpon istri saksi pada saat lebaran, tetapi bahasa Termohon tidak ada menunjukkan bahwa dia sebagai seorang muslim yakni tidak mengucapkan minal adin walfaizdin;

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang perkara ini Pemohon telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai Pasal 27 PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974, dan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berhubung Termohon ataupun kuasanya tidak datang menghadap di persidangan maka upaya mediasi tidak layak untuk dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun

Hal. 6 dari 13 Put. No. 367/Pdt.G/2017/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menganjurkan kepada Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah serta permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan secara Verstek, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Jo. Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya pada alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis tidak pernah terjadi pertengkaran yang menjurus kearah keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun sejak tahun 2014 Termohon sering datang ke Gereja dan melakukan ibadah, kemudian Termohon juga datang ke rumah Pendeta, oleh karenanya Pemohon mengajak Termohon pindah ke Kalimantan Barat dengan harapan agar Termohon tidak ke Gereja dan melakukan ibadah, akan tetapi Termohon juga tetap ke Gereja dan melakukan ibadah, kemudian Pemohon melarang Termohon, tetapi Termohon tidak peduli;

Menimbang, bahwa dari alasan permohonan Pemohon tersebut maka yang menjadi masalah utama yang harus dibuktikan adalah apakah benar Termohon telah pindah agama (murtad) yang berakibat hubungan Pemohon

Hal. 7 dari 13 Put. No. 367/Pdt.G/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon menjadi tidak harmonis, dan apakah ketidakharmonisan hubungan Pemohon dengan Termohon masih bisa diperbaiki atau didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) hal mana bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan merupakan akta otentik maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut sah, sempurna dan mengikat dan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 22 April 1996 telah terikat sebagai suami isteri sah yang perkawinannya telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Monogiri, Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) perihal surat keterangan dari kepala Desa, yang menjelaskan bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama kurang lebih 12 bulan dan sekarang ini sudah tidak diketahui tempat tinggalnya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta dapat diterima sebagai alat bukti sah;

Hal. 8 dari 13 Put. No. 367/Pdt.G/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon tersebut memberi keterangan di bawah sumpah dan keterangan satu sama lainnya bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, keterangan Pemohon dan alat bukti yang ada yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 22 April 1996 dan selama perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2014 Termohon telah kembali memeluk agama Kristen Protestan, agama yang dianut Termohon sebelum menikah dengan Pemohon;

Hal. 9 dari 13 Put. No. 367/Pdt.G/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 hingga sekarang, dan Termohon sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon telah hidup masing-masing dan tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik, Namun, sejak tahun 2014 terbukti hubungan Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan disebabkan Termohon telah kembali ke Agama Kristen Protestan (murtad). Perselisihan tersebut telah tidak bisa didamaikan lagi sehingga pada tahun 2016 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonannya Pemohon memohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon. Namun berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana terurai di atas, Majelis berpendapat bahwa talak hanya dapat dijatuhkan oleh suami terhadap istri selama akad pernikahan suami istri tersebut masih utuh, dalam arti tidak ada kondisi atau kejadian yang merusak sahnya pernikahan baik pada saat akad nikah dilaksanakan ataupun muncul kemudian setelah akad nikah sempurna dilaksanakan. Sedangkan dalam perkara *a quo*, telah terbukti bahwa setelah menikah dengan Pemohon, Termohon yang pada saat menikah telah memeluk agama Islam kemudian pada tahun 2014 telah melakukan perbuatan murtad, yakni keluar dari Agama Islam dan sampai pemeriksaan perkara selesai dilakukan Termohon masih belum menyatakan kembali memeluk Islam.

Hal. 10 dari 13 Put. No. 367/Pdt.G/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Termohon tersebut termasuk salah satu faktor yang merusak sahnya akad nikah yang telah dilangsungkan. Oleh sebab itu, maka Pemohon tidak dapat menjatuhkan talak terhadap Termohon mengingat pernikahan Pemohon dengan Termohon itu sendiri telah rusak (fasakh) sejak Termohon keluar dari Islam pada tahun 2014. Berdasarkan uraian di atas, maka menurut Majelis pernikahan Pemohon dan Termohon harus dinyatakan fasakh. Hal ini sesuai dengan pendapat fakar Hukum Islam, Sayyid Sabiq, dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*, jilid 3 hlm. 70, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu sebagai berikut:

إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام ولم يعد إليه، فسخ العقد بسبب الردة الطارئة

Artinya:

“Apabila salah seorang dari suami istri keluar dari Islam (murtad) dan tidak kembali lagi kepada Islam, maka rusaklah akad nikahnya disebabkan perbuatan murtad tersebut.”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 11 dari 13 Put. No. 367/Pdt.G/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memfasakh perkawinan Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon);
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada Hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 M. bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1439 H. oleh kami Hj. Andriani, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. dan Muhammad Lukman Hakim, S.Ag., M.H.I. masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Etha, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Anggota Majelis

Ketua Majelis

1. Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

Hj. Andriani, S.Ag.

2. Muhammad Lukman Hakim, S.Ag., M.H.I.

Hal. 12 dari 13 Put. No. 367/Pdt.G/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Etha, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp	250.000,00
4. Biaya Panggilan Termohon	:	Rp	140.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
6. <u>Biaya Redaksi</u>	:	Rp	<u>5.000,00</u>

Jumlah : Rp 481.000,00

Hal. 13 dari 13 Put. No. 367/Pdt.G/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)